

Pilihan Domisili Yurisdiksi Dalam Permohonan PKPU Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Diana Ayu Mardiani¹, Muhammad Eko Prasetyo², Nyulistiowati Suryanti³,
Deviana Yuanitasari⁴
Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis : : dianaayumar78@gmail.com¹, ekonyeprasetyo@gmail.com²,
nyulistiowati@unpad.ac.id³, deviana.yuanitasari@unpad.ac.id⁴

Abstract. *The parties can determine the content of the agreement, including regarding dispute resolution, which includes the choice of domicile jurisdiction agreed upon and binding for the parties. However, a conflict arises when the Commercial Court, which lacks authority, grants a PKPU petition due to the jurisdiction choice stipulated in the agreement. The research method used in this legal study is a normative juridical research method. The purpose is to understand the position of the Bankruptcy and PKPU Law with the clauses binding for the parties. The result of this research is that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU is a *lex specialis*, so the law also does not provide a choice of law in bankruptcy and PKPU petitions. In PKPU cases, the Commercial Court is not subject to the choice of law and authority regulated in the agreement.*

Keywords: *Domicile, Commercial Court, PKPU, Lex Specialis Legi Generalis.*

Abstrak. Para pihak dapat menentukan isi perjanjian termasuk mengenai penyelesaian sengketa yang memuat pilihan domisili yurisdiksi yang disepakati dan mengikat bagi para pihak. Namun menjadi konflik ketika Pengadilan Niaga yang tidak memiliki wewenang, mengabulkan permohonan PKPU dikarenakan pilihan yurisdiksi tertuang pada perjanjian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuannya untuk mengetahui kedudukan Undang-undang Kepailitan dan PKPU dan klausul yang mengikat bagi para pihak. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan *lex specialis* sehingga undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga pada kasus PKPU tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian.

Kata Kunci : Domisili, Pengadilan Niaga, PKPU, *Lex Specialis Legi Generalis*

PENDAHULUAN

Suatu individu, perusahaan, atau entitas lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu terkadang melakukan hubungan utang-piutang. Pada sebuah perusahaan, utang-piutang dimanfaatkan guna untuk pembiayaan proyek bisnis, ekspansi usaha, dan lain sebagainya. Perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Dijan, 2012). Salah satu kegiatan perusahaan yaitu melakukan suatu kerjasama dengan perusahaan atau vendor lainnya. Hal tersebut perlu adanya sebuah perjanjian.

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Sudikno, 2008). Perjanjian dapat dikatakan bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dari perjanjian itu sendiri yang telah diatur oleh pasal

Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 27, 2023

* Diana Ayu Mardiani, dianaayumar78@gmail.com

1320 KUHPerdara. Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh perusahaan adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar (Sjahdeini,1993). Yang mana setiap perusahaan memiliki isi perjanjian yang biasa digunakan berulang-ulang. Umumnya perjanjian yang dinegosiasikan hanya hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan (Shidarta,2000)

Ketentuan dari asas kebebasan berkontrak ini berkaitan erat dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Perjanjian dengan prinsip kebebasan berkontrak merupakan pondasi utama dalam hukum kontrak, yang memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas untuk menentukan berbagai aspek perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka.

Aspek yang sering kali diatur dalam perjanjian adalah mengenai penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah pilihan yurisdiksi yang merupakan kewenangan lembaga hukum untuk mengadili pada suatu wilayah. Pemilihan yurisdiksi merujuk pada penentuan wilayah hukum yang akan mengatur dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kejelasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga mereka dapat memilih yurisdiksi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, prinsip kebebasan berkontrak dengan pemilihan yurisdiksi memainkan peran penting dalam memberikan kerangka hukum yang kuat dan dapat diandalkan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Dalam banyak kasus, perjanjian tersebut mencakup kewajiban untuk membayar utang. Namun, terkadang, situasi keuangan seseorang atau perusahaan bisa berubah secara tak terduga, dan mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitor terancam pailit. Undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah cara-cara pembayaran utangnya

dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangya tersebut (Munir, 2014)

Seperti halnya pada kasus putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks , yaitu permohonan PKPU oleh CV. SURYA MAS terhadap Terhadap PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (selanjutnya disebut PT.PP), Bahwa CV Surya Mas memohon PKPU terhadap PT.PP karena terdapat utang yang telah jatuh tempo. Kemudian Pengadilan Niaga Makassar memutus perkara PKPU tersebut, yang mana domisili Pengadilan Niaga tidak sesuai dengan kedudukan debitor. dikarenakan pada isi perjanjian telah disepakati Pengadilan Niaga Makassar merupakan tempat penyelesaian sengketa. perkara PKPU dan Kepailitan termasuk dalam *lex specialis*. sedangkan asas kebebasan berkontrak memberikan hak dan kebebasan bagi para pihak yang untuk menentukan isi perjanjian. Klausul yang dibuat sifatnya mengikat. Namun bagaimana jika sebuah perjanjian yang telah disepakati bertentangan dengan Undang-undang khusus yang telah mengatur kewenangan pengadilan mana yang dapat mengadili.

Dari uraian tersebut terdapat permasalahan yang mana pada putusan di atas bahwa Pengadilan Niaga Makassar memutus perkara PKPU yang bertentangan dengan domisili debitor karena terdapat dalam klausul perjanjian antara PT.PP dan CV.SURYA MAS mengenai pilihan domisili yurisdiksi, Namun hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang sudah mengatur mengenai kewenangan pengadilan yang dapat memutus perkara PKPU melihat dari kedudukan debitor. Maka penulis akan membahas permasalahan tersebut dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian hukum ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini jenis hukum yang digunakan adalah hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal ilmiah terkait topik penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan dengan metode studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berkontrak yang Mengikat Para Pihak pada Perjanjian

Kontrak Perjanjian lekat dengan para pelaku usaha, Perjanjian tidak hanya sebatas dokumen hukum biasa, tetapi juga merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga ketepatan dan kesesuaian isi perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam perjanjian tersebut, terdapat berbagai ketentuan dan klausul yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Kesepakatan ini bersifat mengikat, yang berarti pihak-pihak harus mematuhi isi perjanjian tersebut dengan sungguh-sungguh demi kelancaran bisnis mereka. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, memastikan bahwa tujuan bisnis mereka dapat tercapai dengan baik.

Perjanjian sudah dimulai dan mengikat kedua belah pihak setelah mereka mencapai kesepakatan. Seseorang yang ingin membuat perjanjian harus secara jelas menyatakan niatnya dan persetujuannya untuk terikat. Kedua pihak harus menyampaikan pernyataan mereka dan mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus ada berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian tersebut sah secara hukum.

Setiap orang yang akan membuat sebuah perjanjian berhak mengatur isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dan mengikat bagi masing-masing pihak. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian. Namun dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang (Sjahdeini, 1993:17). Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap

pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang memiliki itikad tidak baik.

Dalam kontrak perjanjian, terdapat berbagai aspek yang dapat menjadi fokus, seperti ketentuan pembayaran, waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, Serta prosedur penyelesaian sengketa. Pada penyelesaian sengketa biasanya juga memuat mengenai pemilihan yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kewenangan berdasarkan hukum yang diberikan pada suatu negara atau lembaga hukum untuk mengatur, membuat peraturan, menegakkan, dan mengadili orang, benda, atau peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Semua hal ini dirancang dengan cermat untuk menjaga kepentingan para pengusaha dan untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang. Dengan demikian, perjanjian ini bukan hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang membantu membangun fondasi yang kuat untuk hubungan bisnis yang sukses dan berkelanjutan.

Sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas. Macam sengketa dalam perjanjian bisnis dapat melibatkan aspek-aspek seperti wanprestasi, pelanggaran kontrak, ketidaksetujuan atas interpretasi klausul perjanjian, perbuatan melawan hukum, masalah pembayaran, persaingan usaha yang tidak sehat, dan banyak lagi. Sengketa-sengketa ini dapat berkembang menjadi konflik yang memerlukan penyelesaian hukum. sengketa dalam perjanjian kontrak dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, diantaranya melalui mekanisme litigasi yaitu pengadilan, dan non litigasi yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara yang umum digunakan. Pada permasalahan perkara utang-piutang yang tidak terbayarkan baik karena keterlambatan atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutang, biasanya melalui penyelesaian pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan dimohonkan pada Pengadilan Niaga.

Kewenangan Pengadilan Niaga pada Penyelesaian Perkara PKPU

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam masa tersebut terhadap debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan cara memberikan seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada kreditornya (Munir Fuady, 2014 : 177). Yang dapat melakukan permohonan PKPU selain debitornya sendiri dapat juga dilakukan oleh kreditor. Menurut pasal 222 ayat (3) bahwa :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur

diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”

Awal mula lahirnya UU Kepailitan dan PKPU karena dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 disebabkan oleh kondisi mendesak akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga para pengusaha mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya terutama dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998 kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan kemudian dilakukan perubahan lagi melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (L.Firdawaty, Ibid, hlm 3).

2. Kewenangan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga memiliki wewenang yang terbatas yaitu hanya memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah (S.Aprita, 2019). Pengadilan Niaga termasuk dalam pengadilan khusus, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang peradilan Umum, dalam Pasal 8 menyatakan bahwa “Di lingkungan Peradilan Peradilan Umum dapat diadakan Pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”. yang mana dimaksud khusus disini merupakan adanya diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum (L.Firdawaty, 2013). Pada pengadilan Khusus biasanya harus menggunakan aturan yang khusus, kecuali tidak terdapat aturan yang diatur pada peraturan khusus kembali pada aturan umum (KUHPperdata). Seperti pada penyelesaian perkara utang-piutang yang diselesaikan melalui kepailitan dan PKPU harus menggunakan aturan yang khusus seperti UU Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk empat peradilan lainnya, yang kewenangannya meliputi perkara Kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan paten.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka wilayah hukumnya adalah sebagai-berikut (L.Firdawaty, Ibid, hlm 3):

1. Pasal 2 (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (yang sekarang menjadi Pengadilan Niaga Makassar) meliputi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya
2. Pasal 2 (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh
3. Pasal 2 (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
4. Pasal 2 (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pasal 5, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Kewenangan Pengadilan Niaga ini juga mencakup pengembangan prosedur hukum yang bersifat khusus (*Lex specialis*). Untuk kasus-kasus perdagangan, selain dari prosedur perdata yang berlaku secara umum ke prosedur yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Agus Iskandar, 2012). Terdapat berbagai pandangan yang berbeda di kalangan para ahli mengenai kewenangan yang seharusnya terdapat standar kasus yang ditangani oleh Pengadilan Niaga.

Mardjono Reksodiputro menyatakan Pengadilan Niaga sebaiknya menjadi pengadilan yang eksklusif dalam mengadili masalah yang sangat mendesak dan signifikan saja, dan memiliki persyaratan untuk membatasi perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga, seperti mempunyai nilai minimum transaksi, perkara yang masuk merupakan transaksi niaga yang rumit, perkara yang masuk menyangkut tentang bank/lembaga keuangan, tentang pasar modal, atau tentang peraturan perundang-undangan mengenai HKI, dan lain-lain (Meita Djohan, 2019). Di sisi lainnya, Kartini Mulyadi menerangkan bahwasanya selain mengadili perkara kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga selayaknya memiliki kewenangan dalam menangani masalah perniagaan lainnya, sebagai contoh perkara yang menyangkut tentang perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, hingga hal-hal yang diatur di dalam KUHDagang. (Agus Iskandar, Op.Cit. hlm.75)

Akibat Hukum Penarapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* pada Pilihan Domisili Penyelesaian Perkara PKPU

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang tunduk pada aturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Asas Hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian asas hukum, yaitu Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya (Retno Sri Astuti, 2021). Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya, senantiasa akan diselesaikan oleh asas hukum. Apabila dalam penerapan pilihan hukum itu diberlakukan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka timbul masalah untuk menentukan mana yang lebih tinggi (*lex specialis*) atau perjanjian yang mengikat.

Pada kasus PT.PP dan CV. Surya Mas, yang dimana CV. Surya Mas (Pemohon) mengajukan permohonannya pada Pengadilan Niaga Makassar atas utang yang telah jatuh tempo oleh PT.PP (Termohon). hasil dari permohonan tersebut hakim mengabulkan PKPU sementara berdasarkan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks.

PT.PP merupakan Perusahaan Perseroan yang memiliki hubungan hukum dengan CV.Surya Mas berupa perjanjian mengenai pengerjaan proyek-proyek. Adapun perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama yang mengatur hubungan hukum pada beberapa proyek di bidang pembangunan, proyek pembangkit listrik, dan proyek pemeliharaan dan maintenance pembangkit listrik berdasarkan Perjanjian adalah suatu peristiwa berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 27/SM/SPK/IV/2019, untuk proyek ISBL OSBL RDMP RU-V Balikpapan. CV.Surya Mas sebagai Pemohon atau kreditor, dan PT.PP sebagai Termohon PKPU atau debitor.

Sehingga pada penyelesaian sengketa PKPU seharusnya melihat domisili kedudukan debitor. Ditemukan fakta bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PP (Persero) Tbk. Nomor 54 tanggal 18 April 2017, Menyatakan :

“Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk., atau disingkat PT PP (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur”

Seharusnya yang dapat memeriksa dan memutus perkara PKPU adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga. Pengadilan Niaga Makassar tidak memiliki wewenang memutus perkara PKPU tersebut berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU yang mana Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor”

Bahwa pada Pasal 3 ayat (5):

“Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”

Namun, menurut Hakim karena terdapat pilihan domisili yurisdiksi pada klausul perjanjian sehingga, hakim sah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan PKPU tersebut yang diajukan CV.Surya Mah atau kreditor.

Setiap orang yang akan membuat sebuah perjanjian berhak mengatur isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dan mengikat bagi masing-masing pihak. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian. Namun dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak (Cahyono,2022). Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah. (Sjahdeini, Op.Cit, hlm.17).

Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dalam praktek-praktek kegiatan ekonomi dalam masyarakat

(Khairandi,2003) Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan, apalagi mengenai penyelesaian sebuah sengketa utang-piutang. Salah satunya Kepailitan dan PKPU yang telah diatur oleh undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang inipun sebagai sarana hukum untuk penyelesaian utang-piutang yang dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Hal ini dapat mencegah kesewenang-wenangan salah satu pihak sehingga terbentuklah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang merupakan hukum khusus, yang dapat mengadilinya pun pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, sehingga aturan yang dipakai juga aturan khusus, maka penyelesaian utang piutang tunduk pada undang-undang Kepailitan dan PKPU (*lex specialis*) walaupun terdapat aturan atau undang-undang lain yang mengatur secara umum (*lex generalis*), sesuai dengan asas *Lex specialis derogat lex generalis*.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. (Shinta Agustina, 2015)

Di samping itu, terdapat beberapa argumentasi yuridis mengenai kewenangan absolut yang eksklusif dalam persoalan kepailitan, yaitu Bahwa Undang-Undang Kepailitan merupakan *lex specialis* sehingga undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan dan PKPU selain daripada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus, dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian (M. Hadi Subhan,2008)

Untuk perbandingan, pada Pasal lain yang terdapat pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa pada pasal 303 terkait dengan penerapan klausul *arbitrase*. bahwa walaupun pada perjanjian memuat klausula *arbitrase* tetap pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. hal tersebut membuktikan eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang didukung juga berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Yurisdiksi substantif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan

absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat (*pacta sunt servanda*) di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara PKPU yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga penyelesaian PKPU harus tunduk pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga. Sejalan dengan hal tersebut mengenai domisili yurisdiksi juga telah diatur pada pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan jelas.

Dari Keputusan Hakim Pengadilan Niaga yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini dapat berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan mengakibatkan kekacauan dalam sistem hukum. Hal ini dikarenakan, kemungkinan kasus serupa dapat berulang kembali. Misalnya, debitur yang tinggal di Jakarta Selatan yang seharusnya mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bisa mengajukan permohonan pailit atau PKPU di Pengadilan Niaga Makassar. (Sut, 2007) Implikasi dari keputusan tersebut adalah bahwa prinsip domisili dalam Undang-Undang tersebut bisa terganggu, dan keputusan ini juga memiliki potensi untuk mengganggu seluruh sistem peradilan niaga yang telah dibangun dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Sehingga jika putusan atas permohonan PKPU sudah dikeluarkan dan kemudian diketahui bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengadili, maka putusan tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa Kasasi kepada Mahkamah Agung jika terdapat hal atau keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

Pada permohonan PKPU yang semula tak dapat dilakukan upaya hukum, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang dijadikan yurisprudensi bahwa alasan pengajuan kasasi dikarenakan Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan.

Implikasi Terhadap Klausul Perjanjian yang Memuat Pilihan Domisili pada Penyelesaian Perkara PKPU

Klausul yang mengatur pilihan domisili penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian oleh pihak-pihak yang terlibat dalamnya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan juga prinsip *pacta sunt servanda* yang memiliki cakupan universal dan bersifat persetujuan

dari semua pihak yang terlibat (konsensual). Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur mengenai kebebasan dalam berkontrak.

Para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati pilihan domisili pengadilan yang berisi klausul forum penyelesaian sengketa dalam memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok (Yahya Harahap, 2005)

Dalam klausul perjanjian, sebenarnya ada kebebasan untuk memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, sebaiknya, saat melakukan perjanjian, pakar hukum dari masing-masing pihak terkait sebaiknya menjelaskan bahwa ada pengecualian terkait kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara kepailitan dan PKPU. Karena jika tidak, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak, dan dapat memicu timbulnya konflik sengketa lainnya. Contoh kasus yang relevan adalah kasus antara PT.PP dan CV.Surya Mas, di mana pengadilan yang memberikan putusan permohonan PKPU tidak memiliki yurisdiksi karena ada klausul dalam perjanjian yang mengatur pilihan domisili. Akibatnya, muncul masalah hukum tambahan yang sangat merugikan salah satu pihak.

Pada Hukum Acara Perdata di Pasal 118 HIR mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri, bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya berdasarkan kedudukan tergugat. Terkecuali Pihak tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada, dan pihak Tergugat tidak dikenal (Nurul Fatmawati, 2022). Dari Pasal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman pembuatan klausul dalam memilih domisili penyelesaian sengketa berfokus pada kedudukan debitur.

Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus, pada perkara PKPU juga tunduk pada Undang-undang Kepailitan dan PKPU hukum yang bersifat khusus. kemudian yang terlihat jelas perbedaannya adalah adanya kewajiban pengajuan pailit dan PKPU melalui pemberian kuasa khusus pada advokat, sementara hal ini tidak diatur oleh hukum acara perdata (Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 2020) Dari semua itu terlihat bahwa pada perkara PKPU merupakan *lex specialis* yang kedudukannya dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*)

Dapat disimpulkan bahwa pada penyusunan klausul perjanjian mengenai domisili penyelesaian sengketa tetap berpedoman pada undang-undang sebagai wujud dari syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai suatu sebab yang tidak

terlarang (sebab yang halal) maksudnya adalah isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang. (Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 2019), Yang mana undang-undang telah mengatur mengenai domisili sengketa harus melihat kedudukan debitur. Pada penyelesaian sengketa perkara PKPU harus tunduk pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum khusus yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum yang bersifat umum berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap orang yang akan membuat sebuah perjanjian berhak mengatur isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dan mengikat bagi masing-masing pihak. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun hal itu tidak terikat pada perkara PKPU, PKPU tetap harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU merupakan *lex specialis* sehingga undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan dan PKPU selain daripada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus, dan tentang kewenangan mengadili PKPU tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian. Sehingga seharusnya pada kasus PT.PP dan CV.Surya Mas seharusnya Pengadilan Niaga Makassar tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan PKPU karena tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 3 ayat (5) bahwa Pengadilan Makassar tidak sesuai dengan domisili debitur.

Upaya hukum yang dapat dilakukan berupa Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang dijadikan yurisprudensi bahwa alasan pengajuan kasasi dikarenakan Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pada penyusunan klausul perjanjian mengenai domisili penyelesaian sengketa tetap harus berpedoman pada undang-undang, yang mana Pada Hukum Acara Perdata di Pasal 118 HIR bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya berdasarkan kedudukan tergugat. Begitu pula pada penyelesaian perkara PKPU harus melihat kedudukan debitur. Pada penyelesaian sengketa perkara PKPU harus tunduk pada UU Kepailitan dan PKPU sebagai hukum khusus yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum yang bersifat umum berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis*.

DAFTAR REFRENSI

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang -Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004).

BUKU

Annalisa Yahanan. (2007). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang : UNSRI.

Dijan Widijowati. (2012). *Hukum Dagang*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Khairandi & Ridwan. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Universitas Indonesia, Pascasarjana.

M. Hadi Subhan. (2008). *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan"*. Jakarta : Kencana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Munir Fuady. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.

Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.

Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL JURNAL

Agus Iskandar. (2012). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Pranata Hukum*, 7(1) : 67-78.

Christiana Tri Budhayati. (2009). "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Widya Sari*, 10 (3).

Deviana Yuanitasari., & Hazar Kusmayanti. (2020). PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. *ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228>

Linda Firdawaty. (2013). KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (1).

Meita Djohan, OE. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga. *Jurnal Pranata Hukum*, 14(1).

- Nyulistiowati Suryanti., Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan., & Ema Rahmawati. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(12).
<https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/647>
- Pratiwi, Dian. K. (2017). "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia". *Jurnal Selat*: 38.
- Shinta Agustina, (2015). "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal, Universitas Andalas*, Jilid 44(4).

INTERNET

- Asep Nursobah. (2021, Juli 18). Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili. Available at:
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/sengketa-kewenangan-mengadil.>, diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (2020, September 18) Peran Advokat dalam Proses Kepailitan dan PKPU. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-advokat-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt5f58bef44c37f>, diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (2019, September 3). Bolehkah Klausul Penyelesaian Sengketa Mengenyampingkan Upaya Banding. Available at:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-klausul-penyelesaian-sengketa-mengenyampingkan-upaya-banding-lt5d62b45105695/> , diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Cahyono. PEMBATASAN ASAS "FREEDOM OF CONTRACT" DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL. Available at: <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Nurul Fatmawati. (2022, Juni 22). TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>, diakses pada tanggal 21 November 2023.
- Retno Sri Astuti. (2021, Desember 3). Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan. Available at:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>, diakses Pada tanggal 20 November 2023.
- Sut. (2007, Oktober 2). Beda Persepsi Soal Domisili dalam Perkara Kepailitan. Available at:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/beda-persepsi-soal-domisili-dalam-perkara-kepailitan-ho117724/?page=3>, diakses pada tanggal 21 November 2023.